

**PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN SEBAGAI  
PERJANJIAN BERNAMA BERDASARKAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA<sup>1</sup>  
Oleh : Claudia Soleman<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian bernama dalam KUHPerduta dan bagaimana pengaturan perjanjian sewa menyewa sebagai perjanjian bernama dalam KUHPerduta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perjanjian bernama dalam KUHPerduta diatur secara khusus dalam Bab V sampai Bab XVIII dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi dalam masyarakat sehari-hari, namun jumlahnya terbatas. Misalnya perjanjian jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, penitipan barang dan sewa menyewa. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian bernama adalah para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, para ahli waris mereka yang mendapat hak dari pandangan dan pihak ketiga. 2. Perjanjian sewa menyewa sebagai perjanjian bernama diatur dalam Pasal 1548 sampai 1600 KUHPerduta. Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa dilakukan untuk waktu tertentu dan tidak diperkenankan tanpa waktu tertentu. Dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak penyewa. Perjanjian sewa menyewa tidak berakhir dengan meninggalnya orang yang menyewakan atau penyewa. Dipindahtangkannya barang yang disewakan karena pewarisan atau jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat secara lisan maupun tertulis.

**Kata kunci:** Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Bernama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sebuah perjanjian sudah seharusnya dibuat secara detail dan komprehensif, dan tidak

mengandung perumusan-perumusan yang mengandung karaguan. Karena apabila dalam sebuah perjanjian tidak secara jelas mencantumkan sesuatu yang dimaksud dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru di kemudian hari. Demikian juga sebuah perjanjian harus diberi nama.

Dalam KUHPerduta salah satu perjanjian bernama adalah perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 KUHPerduta yang menentukan, sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.

Perjanjian sewa menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerduta merupakan perjanjian bernama. Perjanjian bernama termasuk dalam perjanjian khusus, yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya, bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari dalam masyarakat.

Perjanjian sewa menyewa sebagai perjanjian bernama banyak terjadi dalam masyarakat sehari-hari misalnya sewa menyewa mobil, sewa menyewa pakaian pengantin, sewa menyewa rumah atau kamar yang merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul: "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan perjanjian bernama dalam KUHPerduta?
2. Bagaimana pengaturan perjanjian sewa menyewa sebagai perjanjian bernama dalam KUHPerduta?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Berlian Manoppo, SH, MH Firdja Baftim, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711390

juga penelitian hukum doktrinal.<sup>3</sup> Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>4</sup> Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perjanjian Bernama Dalam KUHPerdata

Perjanjian bernama disebut juga perjanjian khusus. Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab sampai dengan Bab XVIII KUHPerdata.<sup>1</sup>

Di luar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*.

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam Pasal 1319 KUHPerdata. Pasal 1319 KUHPerdata berbunyi, semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan

umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.

Di dalam Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua macam yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan tidak bernama (*innominaat*).<sup>3</sup> Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian bernama maupun tidak bernama tunduk pada, Buku III KUH Perdata. Maksud pembedaan dalam Pasal 1319 KUH Perdata adalah bahwa ada perjanjian-perjanjian yang tidak dikuasai oleh ajaran umum sebagaimana terdapat dalam titel-titel I, II, dan IV. Pasal 1319 KUH Perdata tidak lupa menyebutkan titel IV, melainkan juga diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus yang tunduk untuk sebagian menyimpang dari ketentuan umum tadi terutama yang dimaksudkan adalah isi dari titel-titel V sampai dengan XVIII Ketentuan-ketentuan dalam titel ini, yang dalam praktik lazim disebut dengan perjanjian khusus atau perjanjian bernama.<sup>4</sup>

### B. Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Perjanjian Bernama

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata. Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu (Pasal 1548 KUH Perdata). Definisi lainnya menyebutkan bahwa perjanjian sewa-menyewa adalah persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu.<sup>21</sup>

Pada dasarnya sewa-menyewa dilakukan untuk waktu tertentu, sedangkan sewa-menyewa tanpa waktu tertentu tidak diperkenankan. Persewaan tidak berakhir dengan meninggalnya orang yang

<sup>3</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

<sup>4</sup> *Loc-cit*.

<sup>1</sup> Taryana Soenandar, dkk., *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 67.

<sup>3</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori; Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 47.

<sup>4</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian B, Seksi Hukum Perdata*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2008, hlm. 45.

<sup>21</sup> N.E. Algra, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2003, hlm. 199.

menyewakan atau penyewa. Begitu juga karena barang yang disewakan dipindahtangankan. Di sini berlaku asas bahwa jual beli tidak memutuskan sewa-menyewa.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas, dapatlah dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa-menyewa adalah:<sup>23</sup>

- a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.
- b. Adanya konsensus antara kedua belah pihak
- c. Adanya objek sewa-menyewa, yaitu barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.
- d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda.
- e. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.<sup>24</sup>

Yang menjadi objek dalam perjanjian sewa-menyewa adalah barang dan harga. Dengan syarat barang yang disewakan adalah barang yang halal artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.

Di dalam KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu, perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis dan lisan. Dalam perjanjian sewa-menyewa bangunan, khususnya dalam praktik dibuat dalam bentuk tertulis dan isi perjanjian itu telah dirumuskan oleh para pihak, dan atau Notaris. Akan tetapi, yang paling dominan dalam menentukan substansi kontrak adalah dari pihak yang menyewakan, sehingga pihak penyewa berada pada pihak yang lemah. Dengan demikian,

semua persyaratan yang diajukan oleh pihak yang menyewakan tinggal disetujui atau tidak oleh pihak penyewa.

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan kewajiban pihak yang menyewakan, yaitu :

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat (1) KUH Perdata).
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUH Perdata).
- c. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUH Perdata).
- d. Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUH Perdata).
- e. Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUH Perdata).

Hak dari pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Yang menjadi kewajibannya adalah:<sup>25</sup>

- a. Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik artinya kewajiban memakainya seakan-akan barang itu kepunyaannya.
- b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUHPerdata).

Perjanjian sewa menyewa sebagai perjanjian bernama mempunyai risiko atas musnahnya barang yang disewakan. Risiko adalah suatu ajaran yang mewajibkan seseorang untuk memikul suatu kerugian, jikalau ada suatu kejadian di luar kemampuan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Dalam perjanjian sewa-menyewa ini, barang itu berada pada pihak penyewa. Persoalannya, apakah barang yang menjadi objek sewa itu hancur atau musnah, yang bukan disebabkan oleh pihak penyewa. Terhadap hal ini, dapat kita lihat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1553 KUHPerdata. Musnah atas barang objek sewa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu musnah secara total dan musnah sebagian dari objek sewa.

<sup>22</sup> Salim, H.S., *Op-cit*, hlm. 58.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>24</sup> *Loc-cit*.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 62.

- a. Jika barang yang disewakan oleh penyewa itu musnah secara keseluruhan di luar kesalahannya pada masa sewa, perjanjian sewa-menyewa itu gugur demi hukum dan yang menanggung risiko atas musnahnya barang tersebut adalah pihak yang menyewakan (Pasal 1553 KUH Perdata). Artinya, pihak yang menyewakan yang akan memperbaikinya dan menanggung segala kerugiannya.
- b. Jika barang yang disewa hanya sebagian yang musnah maka penyewa dapat, memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga sewa atau akan meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1553 KUH Perdata).

Pada dasarnya pihak penyewa dapat menuntut kedua hal itu, namun ia tidak dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pihak yang menyewakan (Pasal 1553 KUH Perdata).

Perjanjian sewa-menyewa tidak sekali-kali hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan maupun pihak yang menyewa (Pasal 1575 KUHPerdata). Begitu juga dengan dijualnya yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya, tidaklah diputuskan, kecuali apabila ia telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barangnya (Pasal 1576). Dengan ketentuan ini undang-undang bermaksud melindungi si penyewa terhadap si pemilik baru, apabila barang yang sedang disewa itu dipindahkan ke lain tangan. Dengan mengingat maksud undang-undang ini, maka perkataan dijual dalam Pasal 1576 KUHPerdata sudah lazim ditafsirkan secara analogis (luas), hingga tidak terbatas pada jual beli saja, tetapi juga meliputi lain-lain perpindahan hak milik, seperti tukar-menukar, penghibahan, pewarisan dan sebagainya. Pendeknya kata dijual ditafsirkan sangat luas, sehingga menjadi dipindahkan miliknya.<sup>26</sup>

Sebaliknya kata sewa atau persewaan dalam pasal tersebut, harus ditafsirkan secara sempit atau terbatas, dalam arti bahwa yang tidak diputuskan atau harus dihormati

oleh pemilik baru itu hanya hak sewa saja. Sebab sangat mungkin dalam perjanjian sewa dimasukkan janji-janji untuk kepentingan si

penyewa yang bukan hak sewa, misalnya kepada si penyewa dijanjikan, bahwa setelah persewaan berlangsung sepuluh tahun, ia diperkenankan membeli barang yang disewanya itu dengan harga yang murah. Hak seperti ini, yang lazim dinamakan hak opsi tidaklah berlaku terhadap pemilik baru, apabila barang itu dijual kepada orang lain. Begitu pula, apabila perjanjian sewa itu diikuti oleh suatu perjanjian penanggungan, di mana seorang pihak ketiga menanggung pembayaran uang sewa terhadap pemilik, maka perjanjian penanggungan ini dianggap hapus apabila barang yang disewa itu dijual kepada orang lain. Dan pendapat ini memang tepat, karena penanggung boleh dikatakan telah menyanggupi penanggungan itu kepada pemilik lama, dan tidak kepada orang lain. Demikianlah artinya, bahwa perkataan sewa itu ditafsirkan terbatas.<sup>27</sup>

Seorang pemilik rumah yang menyewakan rumahnya, oleh undang-undang diberikan hak utama (*privilege*) atas barang-barang perabot rumah yang dipakai untuk menghiasi rumah tersebut, guna menjamin pembayaran tunggakan uang-sewa. Artinya, pemilik rumah tersebut, dalam suatu eksekusi atau lelang sita, akan dibayar lebih dahulu dari pendapatan lelangan perabot rumah, dan diberikan kekuasaan untuk menyita barang-barang perabot secara mendahulukannya dari penagih-penagih lainnya. Biarpun itu kepunyaan orang lain yang dipakai sebagai mebel di rumah sewaan itu, dan biar pun barang-barang itu dipindahkan ke tempat lain, asal dalam hal yang terakhir ini, ia mengajukan tuntutan dalam jangka waktu empat belas hari setelah barang itu diangkut ke tempat lain (Pasal 1140 KUHPerdata).

Berikut ini penulis akan memberikan contoh perjanjian sewa menyewa rumah yang dibuat secara tertulis.

Setiap akta perjanjian sewa menyewa, baik yang dibuat di bawah tangan maupun akta otentik biasanya akan terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut :

- a. Judul
- b. Kepala
- c. Komparisi
- d. Sebab/dasar

<sup>26</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014, hlm. 94.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 94-95.

- e. Syarat-syarat
- f. Penutup
- g. Tanda tangan.

Sekarang kita lihat kembali anatomi dan isi kontrak di atas. Judul kontrak di atas berbunyi *Kontrak Sewa Menyewa Rumah*. Sedangkan kepala akta/adalah tulisan yang berbunyi "Pada hari ini Senin tanggal 1 Januari 2018 di Jakarta."

Bagian yang disebut komparasi atau para pihak adalah penyebutan para pihak dalam akta, yaitu mulai dari Nomor 1 Tuan Ah Hamid sampai dengan nomor 2 Tuan Slamet Sugeng. Dalam komparasi bisa saja disebut lebih dari dua orang, yang disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang akan membuat akta dimaksud.

Sebab atau dasar dalam suatu akta harus jelas disebutkan. Hal ini perlu kita ingat kembali bahwa dalam teori hukum perjanjian, salah satu syarat supaya sah suatu perjanjian ialah adanya sebab/ dasar agar perjanjian itu halal (tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan). Singkatnya, dalam suatu perjanjian harus disebutkan dasar yang menunjukkan identitas barang, dasar pemilikannya, kemudian disusul dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam contoh akta di atas, dimulai dengan kata "bahwa pihak pertama adalah pemilik dari satu unit rumah tinggal dan seterusnya" sampai kalimat akhir sebelum dimulai Pasal 1.<sup>28</sup>

Perjanjian sewa menyewa seperti halnya perjanjian sewa menyewa rumah banyak terjadi dalam masyarakat, baik yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Namun sebaiknya perjanjian sewa menyewa dibuat secara tertulis, maka perjanjian secara tertulis tersebut akan menjadi alat bukti surat apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perjanjian bernama dalam KUHPerdato diatur secara khusus dalam Bab V sampai Bab XVIII dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi dalam masyarakat sehari-hari, namun

jumlahnya terbatas. Misalnya perjanjian jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, penitipan barang dan sewa menyewa. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian bernama adalah para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, para ahli waris mereka yang mendapat hak dari pandangan dan pihak ketiga.

2. Perjanjian sewa menyewa sebagai perjanjian bernama diatur dalam Pasal 1548 sampai 1600 KUHPerdato. Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa dilakukan untuk waktu tertentu dan tidak diperkenankan tanpa waktu tertentu. Dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak penyewa. Perjanjian sewa menyewa tidak berakhir dengan meninggalnya orang yang menyewakan atau penyewa. Dipindahtangkannya barang yang disewakan karena pewarisan atau jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat secara lisan maupun tertulis.

### B. Saran

1. Dalam pembentukan KUHPerdato Nasional yang akan datang sebaiknya perjanjian-perjanjian yang banyak terjadi dalam masyarakat tetapi belum diatur secara khusus dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang supaya diatur secara khusus dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang.
2. Sebaiknya perjanjian sewa menyewa yang kenyataannya banyak terjadi dalam masyarakat dibuat dalam bentuk tertulis. Karena perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara tertulis dapat menjadi alat bukti surat apabila terjadi perselisihan antara penyewa dengan pihak yang menyewakan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Algra N.E., *Mula Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2003.
- Aminudin, dan Abidin Zainal H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

<sup>28</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 39.

- Badruzaman Darus Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Adi Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Harahap Yahya M., *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2009.
- H.S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak Teori; Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Misu Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mutiah Auliah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.
- Setiawan Oka Ketut I, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Setiawan R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 2009.
- Simatupang Burton Richard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Soenandar Taryana, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Sofwan Masjchoen Soedewi Sri, *Hukum Perutangan Bagian B, Seksi Hukum Perdata*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2004.
- Tutik Triwulan Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011.